

PEMBERIAN BANTUAN

2025

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 58, BD 2025/ NO.58, 4 HLM

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK TERDAMPAK BENCANA ALAM

ABSTRAK :

- Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggungjawab dalam upaya penanggulangan bencana alam; bahwa dalam rangka percepatan pemulihan rumah rusak terdampak bencana, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam melalui pemberian bantuan perbaikan rumah; bahwa dalam rangka memberikan arah landasan dan kepastian hukum, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta ini mengatur ketentuan terkait pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang tempat tinggalnya rusak akibat terdampak bencana alam. Dalam Peraturan Wali Kota ini juga diatur mengenai mekanisme pelaksanaan program yang berupa pemberian bantuan berupa bahan material bangunan dan biaya tukang/pekerja. Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan diatur secara rinci dalam Peraturan Wali Kota ini yang salah satu tahapannya berupa pengajuan surat permohonan kepada pihak yang berwenang. Pendanaan kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Terdampak Bencana Alam ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaporan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan oleh masing-masing Kemantren.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2025.
- Jumlah Halaman : 4 hlm. Lampiran : 2 hlm